




WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 29 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KOORDINATOR PENDAMPING, TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN UANG TRANSPORTASI TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyatakan besaran honorarium Tenaga Pendamping ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Honorarium Koordinator Pendamping, Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bantuan Bahan Bakar Minyak dan Bantuan Transportasi Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Honorarium Koordinator Pendamping, Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Uang Bantuan Transportasi Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023, sebagai berikut:
- a. Honorarium Koordinator Pendamping :Rp. 450.000,-/Bulan
 - b. Honorarium Tenaga Pendamping :Rp. 2.700.000,-/Bulan
 - c. Uang Transportasi Tenaga Pendamping :Rp. 200.000,-/OB
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penetapan Besaran Honorarium Koordinator
Pendamping, Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah, dan Uang Transportasi Tenaga
Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2023.

OPD Pemrakarsa : DPK UKM
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Besaran
tanda tangan atas Honorarium Koordinator Pendamping, Tenaga
Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
dan Uang Transportasi Tenaga Pendamping Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

JL.SYAMSU TULUS KEL. NAN BALIMO ☎ 0755-20278, Fax. 0755-22542 SOLOK

Solok, 24 Januari 2023

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok

di-

Solok

Nomor : 518/ *fi* /DPKUKM/I-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok

Yang akan disampaikan

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok

Tentang : Mohon kesediaan Bapak Walikota Solok untuk menandatangani Surat Keputusan Penetapan Besaran Honorarium Koordinator Pendamping, Honorarium Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Uang Transportasi Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023.

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Catatan : Susunan Sudah dikoordinasikan pada tingkat SKPD dan SKPD terkait

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, untuk hal tersebut perlu dikeluarkan Keputusan Walikota Solok. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah kami sampaikan, atas kesediaan Bapak diaturnya terima kasih.

KEPALA DINAS



ZULFERI, SH

NIP. 19670218 199102 1 002